



**PUTUSAN**

**NOMOR 72/PDT/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Sofi Rahmawati**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, lahir tanggal 20 juni 1967, alamat di Jalan Diponegoro 343 RT.01/RW.2 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
2. **Heni Nur Wahidah, S.H.**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tanggal lahir 14 April 1979, alamat Muneng RT.01/RW.04 Desa Bendungan Kraton Kabupaten Pasuruan;
3. **M Amirul Hadi**, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tanggal lahir 14 Juni 1984 alamat di Wetan Dalem RT.02/RW.04 Desa Pulokerto Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;
4. **Luluk Mukaromah**, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tanggal lahir 3 Desember 1996 alamat di Muneng RT.02/RW.04 Desa Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

Yang dalam tingkat banding menunjuk kuasanya bernama: **Drs.H MASHURI SH MM**, beralamat kantor hukum **Law & Sinergia** beralamat di Jalan Sawunggaling IV/27 Jemundo Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **10 Desember 2018**, sebagai: **Para Pembanding/Para Penggugat**;

**Lawan**

1. **Bupati Pasuruan C.Q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan**, alamat Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo No.59 A Pasuruan, yang dalam

**Halaman 1 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding menunjuk kuasanya bernama: **1.MAMAT ARYO SETIAWAN, SH dan WIWIN ARIESTA, S.H.** dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Lembaga Bantuan Hukum Rakyat-Pasuruan**” beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 120 Kota Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **24 Januari 2019** sebagai:

**Terbanding-I/Tergugat I;**

2. **Kepala Desa Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan**, bertempat tinggal di Wangon Mas Desa Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sebagai: **Terbanding II/Tergugat II;**

3. **Kepala Kantor Kecamatan Bendungan Kabupaten Pasuruan**, berkedudukan di Jalan Stasiun No. 39 Kraton Kabupaten Pasuruan, sebagai: **Terbanding-III/Tergugat III;**

4. **Pemerintah Kepala Kantor Badan Keuangan Daerah Bagian Asset Daerah**, yang dalam tingkat banding menunjuk kuasanya bernama: **1.MAMAT ARYO SETIAWAN, SH dan WIWIN ARIESTA, S.H.** dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Lembaga Bantuan Hukum Rakyat-Pasuruan**” beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 120 Kota Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **24 Januari 2019**, sebagai:

**Terbanding-IV/Tergugat IV;**

5. **Kepala SDN Bendungan I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan**, berkedudukan di Jalan Raya Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sebagai: **Terbanding V/Tergugat V;**

6. **Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Pasuruan**, bertempat tinggal di Jalan P.Diponegoro No. 64 Kabupaten Pasuruan, sebagai: **Turut Terbanding-I/Turut Tergugat-I;**

7. **Kepala Kantor Badan Keuangan Daerah Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pasuruan**, beralamat Jalan Panglima Sudirman 24 Kabupaten Pasuruan, sebagai: **Turut Terbanding-II/Turut Tergugat-II;**

*Halaman 2 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Mantan Kepala Desa Bendungan (AS.Hadijaya) Kecamatan Kraton Kab Pasuruan**, beralamat di Muneng RT 01 RW 04 Desa Bendungan Kecamatan Kraton Kabupten Pasuruan, sebagai: **Turut Terbanding III/Turut Tergugat III**;  
**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 2019, Nomor 72/PEN.PDT/2019/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 November 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bil, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan tertanggal 22 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Januari 2018 dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bil telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama Sofejah alias Sofijah, saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2002, sebagaimana surat Keterangan Kematian No : 018/431.138.07.06/2002 dengan seorang laki-laki bernama Abdul Gani juga telah meninggal dunia pada tahun 1986, sebagaimana surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2000
2. Bahwa atas perkawinan Sofejah dengan Abdul Gani memperoleh keturunan 2 anak yaitu : Sutjipto dan Sofi Rahmawati, sebagaimana bukti Surat Keterangan Waris No Reg. 400/688/424.216/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sofi Rahmawati adalah putri almarhumah Sofejah, tempat tanggal lahir sebagaimana bukti didalam Kartu Tanda Penduduk : NIK, 3514146005670005 dan Kartu Keluarga No 3514142410081909
4. Bahwa Sutjipto telah meninggal dunia sebagaimana bukti surat Keterangan Kematian Nomor : 12/424.120.1424/07 dan sebagaimana bukti Surat Keterangan Warisan No Reg : 400/688/424.216/2016
5. Bahwa Sutjipto dimasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Chotimah, 60 tahun, alamat Desa Bendungan RT 02 RW 04 dan di karuniai 3 orang anak.

## **Bahwa 3 orang anak almarhum Sutjipto adalah :**

- 1) **Heni Nur Wahidah, SH**, umur dan alamatnya sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3514166803790004 dan bukti Kartu Keluarga Nomor : 3514161606080866
- 2) **M. Amirul Hadi**, umur dan alamatnya sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3514161506840007 dan bukti Kartu Keluarga Nomor : 3514160102120007
- 3) **Luluk Mukaromah**, umur dan alamatnya sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3514164312460004 dan bukti Kartu Keluarga Nomor : 351416162101150004
6. Bahwa almarhum Sofejah memiliki sebidang tanah sebagaimana **tercantum** di dalam Nama **Wajib Pajak Ipeda atas nama Sofejah No 846 dengan luas 7.410 m2**
7. Bahwa tanah tersebut dengan luas: 7.410 m2, sebagian telah dijual, sebagaimana tertulis didalam bukti Nama Wajib Ipeda atas nama Sofejah No 846, dan tanah yang dijual masih ada sisa, yang belum terjual  $\pm$  3.080 m2

**Halaman 4 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bukti Jual Beli sebagian tanah tersebut, **tercantum sebagaimana bukti Akta Jual Beli** No : 134/KRT.9/1-8/1989 Erlina Wijayanti, SH dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 33
9. Bahwa bukti tanah yang **telah dijual, pembelinya** adalah bernama Dachlan Bukarim, beralamat di jalan Muara No 1A Kec Bugul Kidul Kotamadya Pasuruan. Tanah tersebut benar-benar **berasal dari tanah milik Sofejah**, dan telah disertifikatkan dengan Nomor Hak Milik : 33
10. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 33 yang dibeli saudara Dachlan luasnya : 4.330 m2 **berasal dari Petunjuk Buku Pendaftaran Huruf C No 846 yang luas asalnya adalah : 7410 m2.**
11. Bahwa **Gambar Situasi Nomor : 1280/1989 benar-benar menunjuk Nomor hak 33** dengan luas 4.330 m2
12. Bahwa Buku Pendaftaran Huruf C No 486 luas asalnya adalah : 7.410 m2, yang sebagian di jual luasnya  $\pm$  : 4.330 m2, maka sisa yang tidak dijual luasnya adalah  $\pm$  3.080 m2
13. Bahwa Kepala Kantor ATR-BPN **mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 33 berasal dari Buku Pendaftaran C No: 846 klas S.1 Desa Bendungan** Kecamatan Kraton Kab Pasuruan sama persis dengan tanah milik Sofejah yaitu Buku Pendaftaran C No : 846 klas S.1 sebagaimana pengumuman tanggal 16 Maret 1989
14. Bahwa atas dasar Buku Pendaftaran C No 846 klas S.1 Desa Bendungan, dan atas dasar Nama Wajib Ipeda Sofijah No 846, tertanggal 05 Agustus 1969 maka Kepala Kantor ATR-BTN Kab Pasuruan mengetahui dan **bisa menunjukkan bukti tentang tanah tersebut** yang masih menjadi milik Sofejah.
15. Bahwa obyek tanah hak Sofejah yang masih **belum beralih kepada siapapun dengan luas 3.080 m2** saat ini telah berdiri bangunan SDN

Halaman 5 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar siswa SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan.

16. Bahwa **mantan Kepala Desa Bendungan I bernama AS. Hadijaya mengetahui**, obyek tanah hak Sofejah sebagaimana tercantum dalam Nama Wajib Ipeda Sofijah No 846, dan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Warisan tertanggal 9 Januari 2003 **belum beralih kepada siapapun**, saat ini obyek tersebut telah berdiri bangunan SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan.
17. Bahwa **Kepala Desa Bendungan** mengetahui Buku Pendaftaran C No 846 luas 3.080 m2 Desa Bendungan dan Nama Wajib Ipeda Sofijah No 846, adalah merupakan bukti tanah hak milik Sofejah. Saat ini obyek tersebut telah berdiri bangunan SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan, **bukan tanah milik SDN Bendungan 1 dan bukan tanah milik asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pauruan.**
18. Bahwa **Kepala Desa Bendungan** mengetahui **SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.170.024.000.0405.7 luas tanah 3.080 m2 tertanggal 4 April 2017**, Nama Wajib Ipeda Sofijah No 846, saat ini obyek tersebut telah berdiri bangunan SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan, **bukan tanah milik SDN Bendungan 1 dan bukan tanah milik asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pauruan.**
19. Bahwa **Kepala Kantor Kecamatan Kraton Kab Pasuruan** mengetahui Buku Pendaftaran C No 846 luas 3.080 m2 Desa Bendungan dan Nama Wajib Ipeda Sofijah No 846 tertanggal 05 Agustus 1969 adalah merupakan bukti tanah hak milik Sofejah. Saat ini obyek tersebut telah berdiri bangunan SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan dan

**Halaman 6 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan, **bukan tanah milik SDN Bendungan 1 dan bukan tanah milik asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pauruan.**

20. Bahwa **Kepala Kantor Kecamatan Kraton Kab Pasuruan** mengetahui **SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.170.024.000.0405.7 luas tanahnya 3.080 m2 tertanggal 4 April 2017**, Nama Wajib Ipeda Sofijah No 846. Saat ini obyek tersebut telah berdiri bangunan SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan, **bukan tanah milik SDN Bendungan 1 dan bukan tanah milik asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pauruan.**
21. Bahwa Bupati Pasuruan, Cq Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kab Pasuruan mengetahui, obyek tanah sebagaimana tercantum didalam Buku Pendaftaran C No 846 luas 3.080 m2, dan tercantum dalam Nama Wajib Ipeda Sofijah No 846, tertanggal 05 Agustus 1969 serta sebagaimana tercantum dalam **SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.170.024.000.0405.7 tertanggal 4 April 2017, bukan tanah milik SDN Bendungan 1, bukan tanah milik Kantor Dinas Pendidikan dan bukan tanah milik asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pauruan**
22. Bahwa **NOP : 35.14.170.024.000.0405.7 tertanggal 4 April 2017**, Nama Wajib Pajaknya dan yang membayar pajaknya adalah Sofijah. Saat ini obyek tersebut telah berdiri bangunan SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan, **bukan tanah milik SDN Bendungan 1, bukan tanah hak Dinas Pendidikan Kab Pasuruan dan bukan tanah milik asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan pajaknya tidak pernah dibayar oleh SDN Bendungan 1, tidak pernah dibayar**

Halaman 7 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Pendidikan Pasuruan maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan

23. Bahwa Kepala Kantor **Badan Keuangan Daerah Kab Pasuruan Bagian Asset Daerah** mengetahui, obyek tanah sebagaimana tercantum didalam Buku Pendaftaran C No 846 luas 3.080 m2, dan tercantum dalam Nama Wajib Ipeda, serta sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.170.024.000.0405.7 tertanggal 4 April 2017, Nama Wajib Pajaknya dan yang membayar pajaknya adalah Sofijah. Saat ini obyek tersebut telah berdiri bangunan SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan, **bukan tanah milik SDN Bendungan 1 dan bukan tanah milik asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.**
24. Bahwa Kepala Kantor Badan Keuangan Daerah Kab Pasuruan Pelayanan Pajak Daerah mengetahui, obyek tanah sebagaimana tercantum didalam Buku Pendaftaran C No 846 luas 3.080 m2, dan tercantum dalam Nama Wajib Ipeda Sofijah No 846, serta sebagaimana tercantum dalam **SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.170.024.000.0405.7 tertanggal 4 April 2017**, Nama Wajib Pajaknya dan yang membayar pajaknya adalah Sofijah. Saat ini obyek tersebut telah berdiri bangunan SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan, **bukan tanah milik SDN Bendungan 1 dan bukan tanah milik asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.**
25. Bahwa Kepala SDN Bendungan I Kec Kraton Kab Pasuruan mengetahui, obyek tanah hak didalam Buku Pendaftaran C No 846 luas 3.080 m2, dan tercantum dalam Nama Wajib Ipeda Sofijah No 846, serta tertanggal 05 Agustus 1969 sebagaimana tercantum dalam **SPPT Pajak Bumi dan**

**Halaman 8 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bangunan NOP : 35.14.170.024.000.0405.7 tertanggal 4 April 2017,**  
Nama Wajib Pajaknya dan yang membayar pajaknya adalah Sofijah. Saat ini obyek tersebut telah berdiri bangunan SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan, **bukan tanah milik SDN Bendungan 1 dan bukan tanah milik asset Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.**

26. Bahwa untuk menunjukkan obyek diatas tanah dimaksud dikuasai dan didirikan bangunan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan, **telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Mei 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kab Pasuruan dalam perkara gugatan No: 50 Pdt.G/2016/PN. Bil.**
27. Bahwa untuk menunjukkan obyek diatas tanah dimaksud dikuasai dan didirikan bangunan dan dijadikan tempat kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan, telah **dilakukan pengambilan gambar/pemotretan terhadap obyek sengketa tersebut.**
28. Bahwa untuk menunjukkan posisi obyek diatas tanah dimaksud yang saat ini telah berdiri bangunan SDN Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan, menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa dan tanah yang sudah terbit SHM No 33 **benar-benar sejajar, sama-sama menghadap ke jalan Raya Bendungan Pasuruan,** sebagaimana tercantum didalam Gambar Situasi No : 1280/1989.
29. Bahwa untuk menjadi dasar dan bukti bahwa almarhum Sutjipto sudah berusaha untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan obyek sengketa, maka Sofi Rahmawati telah memberi Surat Kuasa Sutjipto tertanggal 2 Desember 2002

**Halaman 9 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa untuk dasar dan bukti bahwa almarhum Sujipto sudah berusaha untuk mengurus agar mendapat penyelesaian atas persoalan obyek sengketa, maka **Sutjipto telah mengirim Surat Kepada Bupati Pasuruan tertanggal 25 Juli 2003, tetapi tidak mendapat tanggapan.**
31. Bahwa untuk membuktikan histori yang sebenarnya atas persoalan tanah tersebut, maka **mantan Kepala SDN Bendungan 1 bernama Kahar, umur 68 tahun (almarhum)** alamat jalan Sunan Ampel A no 16 Kab Psuruan, dengan mengetahui saksi-saksi, **telah menyampaikan Surat Pernyataan Riwayat Berdirinya SDN Bendungan 1 Kecamatan Kraton Kab Pasuruan, tertanggal 28 Juni 2004,** menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar milik Sofejah, dengan menyatakan bahwa penguasaan lahan oleh SDN Bendungan I Kec Kratoan Kab Pasuruan :
- “Tanpa ada kompensasi dan perjanjian yang dapat digunakan dasar perpindahan hak atas tanah yang dimaksud”***
32. Bahwa surat tersebut diatas tertanggal 28 Juni 2004 telah disampaikan kepada Bupati Pasuruan pada saat itu, juga tidak mendapat tanggapan.
33. Bahwa untuk menguatkan kebenaran tanah yang ditempati SDN I Bendungan tersebut adalah tanah hak milik Sofejah, maka sejumlah 18 orang terdiri dari : tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama Desa Bendungan Kec Kraton Kab Pasuruan telah menandatangani Surat Kesaksian tetanggal 1 November 2004, dan surat tersebut telah dikirim ke Bupati Pasuruan tetapi tidak mendapat tanggapan.
34. Bahwa untuk memperjuangkah hak-hak atas tanah tersebut, ahli waris Sofejah telah menandatangani dan memberl Kuasa Khusus kepada advokat H. MASHURI, SH, DRS, MM, sehingga atas dasar Surat Kuasa Khusus, advokat telah mengirim somasi kepada Bupati Pasuruan lebih dari 3 x, tetapi tidak mendapat tanggapan.

**Halaman 10 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa Advokat sebagai Penerima Kuasa penggugat, pernah menghadap Kepala Dinas Pendidikan Kab Pasuruan dengan menyampaikan Surat Somasi tertulis dan meminta keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Pasuruan (Saudara Iswahyudi), tetapi tidak memberi jawaban yang pasti, sebab somasi tidak dijawab secara lisan dan hanya menyuruh Penggugat untuk menyampaikan surat kepada Bupati Pasuruan.
36. Bahwa tidak adanya penyelesaian atas semua pengaduan ahli waris, maka para ahli waris dirugikan, untuk itu Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4. dan Tergugat yaitu Pemerintah Kab Pasuruan, Bupati Cq Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Desa Bendungan Kec Kraton Pasuruan, Kepala Kantor Kecamatan Kraton, Kepala Badan Keuangan Daerah Bagian Asset Daerah, Kepala SDN Bendungan, **telah melakukan pembiaran tidak melindungi hak-hak rakyatnya dan sampai berlarut-larut tanpa kepastian hukum.**
37. Bahwa berdasarkan pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :  
*“ Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain pengambilan untuk dimiliki, dengan pelekatan, dengan kedaluarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, dan dengan menunjukkan atau penyerahan berdasarkan peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu “*
38. **Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum oleh** Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, para **Penggugat mengalami kerugian material**, Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut **sejak tahun 1953 untuk digunakan sebagai tempat kegiatan usaha** sehingga sejak tahun 1953 sampai dengan gugatan ini ditanda tangani sudah mencapai 64 tahun. Jika penggugat menggunakan sebagai tempat



usaha selama 64 tahun maka jika dinilai dengan uang dapat mencapai nilai serendah-rendahnya Rp. 10.000.000.000,-

39. **Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum oleh** Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, para **Penggugat mengalami kerugian material**, para Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut **sejak tahun 1953 untuk diperjual belikan, atau dialihkan kepada pihak lain, sebagai harta warisan orang tua para penggugat**, sehingga jika para Penggugat menjualnya maka dapat mencapai nilai serendah-rendahnya Rp. 10. 000.000.000,-
40. **Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum oleh** Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, para **Penggugat mengalami kerugian immaterial** sejak tahun 1953 orang tua kami dan semua ahli waris saat ini terpaksa tidak dapat membangun kehidupan yang layak walaupun telah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam kurun waktu yang amat panjang hingga 64 tahun tidak mendapat kepastian hak atas tanah milik penggugat, untuk memperoleh hak-hak kami kembali. Maka akibat tidak adanya penyelesaian masalah tersebut, jika di dinilai dengan uang, maka akibat hal itu semua dapat mencapai serendah-rendahnya Rp. 12.000.000.000,-
41. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum atas status tanah tersebut dan agar gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan obyek yang disengketakan sebagai Sita Jaminan.
42. Bahwa upaya penyelesaian sengketa ini telah dilakukan, dengan berkirim surat – somasi kepada Bupati Pasuruan serta menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dan telah dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Bangil, dalam gugatan No: 50 Pdt.G/2016/PN. Bill, tetapi tidak membawa

**Halaman 12 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil, bahkan hingga sampai saat ini tanah milik kami tersebut tetap digunakan sebagai tempat Kegiatan Belajar Mengajar SDN Bendungan Kec Kraton Pasuruan untuk mencerdaskan anak-anak Pasuruan.

**Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Sofijah alias Sofejah
3. Memutuskan bahwa Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 bersalah dengan **tidak mengembalikan hak-hak kepemilikan tanah milik Penggugat**, serta tetap menggunakan sebagai kegiatan belajar siswa SDN Bendungan 1 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan tanah hak sebagaimana tercantum dalam Buku Pendaftaran C No 846 luas 3.080 m2 dan tercantum didalam Nama Wajib Ipeda Sofijah No 846, tertanggal 05 Agustus 1969 dan sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.170.024.000.0405.7 luas 3.080 m2 adalah sebagai bukti tanah hak milik almarhum Sofijah, sah dan berkekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan menempatkan dan menguasai tanah oleh Para Tergugat terhadap tanah C No 846 klas luas 3.080 m2 / tanah yang tercantum didalam Nama Wajib Ipeda, tertanggal 05 Agustus 1969 / tanah yang tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.170.024.000.0405.7 tanah hak milik almarhum Sofijah, adalah tidak sah.

**Halaman 13 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 agar segera menyerahkan seluruh lahan luas  $\pm$  3.080 m<sup>2</sup> yang merupakan hak milik para Penggugat kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian.
7. Menghukum Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 agar segera menyerahkan atau mengosongkan tanah C No 846 luas 3.080/tanah yang tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.170.024.000.0405.7 merupakan tanah hak milik almarhumah Sofijah ( orang tua para penggugat) kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, apabila perlu dengan bantuan aparatatur Negara.
8. Menyatakan sah Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangil Pasuruan.
9. **Menghukum** Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk membayar ( bahwa kewajiban bayar adalah pemerintah Kabupaten Pasuruan ) baik materiil maupun immaterial kepada **para Penggugat sebesar Rp. 32.000.000.000,- ( tiga puluh dua milyar rupiah).**
10. Menghukum Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.
11. Menyatakan Putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Para Tergugat menyatakan banding dan kasasi.
12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
13. Menghukum Tergugat 1. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Halaman 14 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, maka para Penggugat memohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 26 Juli 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Setelah mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat, ditemukan beberapa kekeliruan mendasar, dimana surat gugatan Penggugat, ternyata Nebis In Idem dan juga tidak memenuhi syarat formil (*obscur Libel*) sebagaimana dipersyaratkan dalam suatu Surat Gugatan yang benar. Kekeliruan dalam surat gugatan Penggugat termaksud, terlihat sebagai berikut :

### A. GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM (EXCEPTIO RES JUDICATA ATAU EXCEPTIO VAN GEWIJSDE ZAAK)

Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT.

Bahwa Gugatan Para Penggugat, ternyata sudah terperangkap "Nebis In Idem" oleh karena baik dalil / posita Gugatan yang dijadikan dasar atau alasan gugatan, maupun dalam petitum Gugatannya, pada intinya hanya mengulangi kembali alasan yang menjadi dalil dan Petitum pada perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Bil. tanggal 20 Juni 2017 yang sudah berkekuatan Hukum Tetap atau *Inkracht Van Gewijsde*.

Demikian pula Para pihak yang menggugat dalam perkara ini, pada dasarnya tidak berbeda dengan pihak yang terdapat dalam perkara

Halaman 15 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT

SBY



terdahulu, yaitu ahli waris dari almarhum Sofejah sebagai Penggugat, melawan Bupati Pasuruan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan sebagai pihak Tergugat.

Bahwa berdasarkan kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No.647K/ Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dinyatakan Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status Hukum dalam putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas *NE BIS IN IDEM*. Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas *NE BIS IN IDEM* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya.

Bahwa oleh karena gugatan perkara ini mengandung *NEBIS IN IDEM*, maka demi hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak cermat dan tidak jelas dalam menyebutkan pihak-pihak yang digugat, baik nama dan alamat dari PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa terdapat kekeliruan dalam gugatan PARA PENGGUGAT atas pihak-pihak yang digugat antara lain :
  - a. PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa TERGUGAT I adalah Bupati Kabupaten Pasuruan Cq Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuran, alamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 59 A Kab. Pasuruan, hal tersebut jelas keliru karena secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan berkedudukan di Jalan Raya Raci KM. 09 Kabupaten Pasuruan;

- b. PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa TERGUGAT III adalah Kepala Kantor Kecamatan Bendungan Kabupaten Pasuruan, alamat di Jalan Stasiun No. 39 Kraton Kab. Pasuruan, hal tersebut jelas keliru karena di dalam pembagian wilayah administratif Kabupaten Pasuruan tidak pernah ada Kecamatan Bendungan melainkan Kecamatan Kraton yang dikepalai oleh Camat Kraton;

Sehingga terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak cermat, maka demi hukum tidak dapat diterima;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai kapan waktu kejadian serta perbuatan apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sehingga terhadap dalil gugatan tersebut adalah merupakan dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas dan rinci mengenai kapan waktu kejadian serta perbuatan apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sehingga terhadap dalil gugatan tersebut adalah merupakan dalil gugatan yang kabur dan tidak jelas maka demi hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana kaidah hukum Mahkamah Agung RI yakni Putusan MA.No.1149 Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan *karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima* dan putusan MA.No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan *gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima*;

Halaman 17 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT

SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya angka 38, 39, dan 40 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT menyebabkan kerugiaan bagi PARA PENGGUGAT yang apabila dinilai serendah-rendahnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada posita angka 38, serendah-rendahnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada posita angka 39, dan serendah-rendahnya Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) pada posita angka 40 serta petitum PARA PENGGUGAT pada angka 9 yang pada pokoknya mohon agar PARA TERGUGAT membayar sebesar RP. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) adalah jelas merupakan gugatan yang tidak jelas yang kabur dan tidak masuk akal karena tanpa merinci kerugian-kerugian tersebut apa saja.

**C. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA***

1. PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan bahwa TERGUGAT IV adalah Pemerintah Kepala Kantor Badan Keuangan Daerah (Bagian Asset Daerah), alamat Jalan Hayam Wuruk No. 14 Kabupaten Pasuruan dan TURUT TERGUGAT II adalah Kepala Kantor Badan Keuangan Daerah Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pasuruan, alamat Jalan Panglima Sudirman 24 Kabupaten Pasuruan.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Daerah diantaranya adalah Badan Keuangan Daerah yang dikepalai oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dan tidak ada pemisahan antara Bagian Asset Daerah dan Pelayanan Pajak Daerah, sehingga dalam perkara *a quo*, satu pihak tidak bisa diposisikan dalam dua kedudukan yakni sebagai TERGUGAT IV sekaligus TURUT TERGUGAT II;
3. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang *Error in Persona*.

**Halaman 18 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**



## DALAM KONPENSI

1. Bahwa semua jawaban dalam eksepsi ini secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dalam jawaban konpensi ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tegas menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT akui secara Tertulis dalam jawaban ini;
3. Bahwa tanah sebagaimana tertuang dalam Letter C Nomor 846 Desa Kraton Kabupaten Pasuruan atas nama wajib Ipeda Safijah seluas 3080 m2 telah dilepas kepada pemerintah pada sekitar tahun 1947 oleh Kakek dari Para Penggugat (P. Djen Sidani);
4. Bahwa atas tanah sebagaimana dimaksud pada poin 3 telah dibangun atau ditempati SDN Bendungan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan selama kurang lebih 63 tahun sejak sekitar tahun 1956 hingga saat ini;
5. Bahwa Almarhum Safejah (anak dari P. Djen Sidani/Ibu serta Nenek dari Para Penggugat) yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2002, semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut;
6. Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT angka 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, dan 25, karena PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak mengetahui bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 3 adalah bukan tanah milik SDN Bendungan;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut.

Halaman 19 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT

SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V Dan TURUT TERGUGAT II, serta TURUT TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memutus dan memeriksa perkara *aqu o* berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V Dan TURUT TERGUGAT II, serta TURUT TERGUGAT III.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT Seluruhnya
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 16 Agustus 2018, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan tanggal 29 November 2018, Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN.Bgl, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT

SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.662.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

## Membaca berturut-turut:

1. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri, No.2/Pdt.G/2018/PN.Bil, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 kepada pihak Turut Tergugat I telah diberitahu tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 November 2018, No.2/Pdt.G/2018/PN.Bil;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding No.2/Pdt.G/2018/PN.Bil yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bangil, Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 November 2018, Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bil tersebut;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No.2/Pdt.G/2018/PN.Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan dan Jurusita Pengadilan Negeri Bangil bahwa pada tanggal 18 dan 27 Desember 2018, kepada pihak Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori Banding tertanggal 13 Desember 2018 yang diajukan Kuasa Para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 Desember 2018, salinan resmi memori banding tersebut pada tanggal 31 Desember 2018, dan tanggal 4 dan tanggal 8 Januari 2019

Halaman 21 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT

SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Terbanding I, Terbanding IV, dan Terbanding V,

5. Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan Terbanding IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 28 Januari 2019;
6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) No.2/ Pdt.G/2018/PN.Bil; yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan dan Jurusita Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, dan tanggal 4 dan 8 Januari 2019, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 13 Desember 2018 yang diajukan Para Pembanding/Para Pengugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana hal 30 alenia 3 dengan tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti, menunjukkan bahwa putusan ini **tidak cermat**.
- 2) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana hal 28 alenia: 2, 3, 4, 5, 6 dengan tidak mempertimbangkan P. 18, P. 23, P. 24, seluruh bukti-bukti,

**Halaman 22 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa putusan ini **tidak cermat**.

- 3) **Bahwa bukti T. 11 tentang Berita Acara tertanggal 30 Mei 1963, mengenai perubahan tanah golongan menjadi tanah hak milik di Desa Bendungan atas nama Djen Zaidani justru memperkuat bukti bahwa tanah tersebut milik orang tua Sofejah, jelas tidak pernah ada peralihan hak terhadap siapapun.**
- 4) **Bahwa T.12 Buku Wajib Pajak Bendungan No 459 No Persil 40 luas 7.4190 atas nama Djen Sidani, yaitu orang tua kandung almarhum Sofejah.**
- 5) **Bahwa bukti P. 20 adalah bukti pembayaran PBB tahun 2017, sekaiigus telah dibayar seluruh pajak terhutang, sebab pajak terahir tidak dapat dibayar tanpa melunasi seluruh pajak terhutang terlebih dahulu, hal ini membuktikan bahwa SDN Bendungan tidak pernah membayar pajak PBB, karena tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah a-quo.**
- 6) **Bahwa bukti P. 15, P. 16, P. 17, P. 18, Nama Wajib lpeda No 459 dengan luas 7.410 m2 adalah bernama Sofejah.**
- 7) **Bahwa bukti T. 1 surat Keterangan Kepala Desa Bendungan nomor: 800/001/424.120.14.24/05 bukan bukti peralihan tanah, tetapi justru merupakan keterangan yang memperkuat bahwa tanah a-quo ditempati oleh SDN Benduqgan tanpa bukti kepemilikan dan bukti peralihan ha katas tanah a-quo.**
- 8) **Bahwa bukti T. 2, terkait pernyataan Kahar bukan sebagai ahli waris Sofejah, baik isi ' pernyataan, materai yang digunakan, tanda tangan setelah dibandingkan dengan tanda tangan pada ijazah milik Kahar sendiri, telah di buktikan didalam persidangan adalah palsu.**
- 9). **Bahwa bukti T. 3 tentang surat dari Nig SUs bukan ahli waris dari Zen Sidani juga bukan ahli waris Sofejah tertanggal 2 November 2004, baik isi pernyataan**

**Halaman 23 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tandatangan Ning Sus setelah dibandingkan dengan tandatangan Ning Sus pada KTP, Ijazah, Kartu Peserta ujian Ning Sus dan dikutkan dengan Keterangan saksi tfarv suami Ning Sus, bahwa telah dibuktikan didalam persidangan seluruh keterangan yang mengatas namakan Ning Sus itu **adalah palsu.**

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 19745 No .951 K/ SIP/1973, yang menyatakan: "*Pemeriksaan tingkat Banding yang seolah-olah Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta penerapan.*

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Para Pembanding / Para Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Banding diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor; 2 /Pdt.G/2018/ PN. Bil tertanggal 29 November 2018
3. Mengabulkan gugatan dalam kompensasi Para Penggugat/Para Pembanding dan menolak seluruh eksepsi Para Terbanding.
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kudua tingkat pengadilan

## SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 24 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT

SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 27 Januari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan Terbanding IV/Tergugat I dan Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan dalam memori banding Para Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya sehingga putusan *a quo* dinilai tidak cermat, tidak tepat dan tidak benar;
2. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah memberikan pertimbangan secara cermat, tepat dan benar dalam putusan *a quo* berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya keberatan Para Pemohon Banding pada angka 1) adalah tidak beralasan dan patut ditolak, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Banding dalam putusannya Pada halaman 26 sampai dengan halaman 31 putusannya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti yang diajukan Para Pemohon Banding/Para Penggugat yang relevan dengan perkara *a quo* sehingga terhadap bukti-bukti lain yang berupa pernyataan sepihak dan pernyataan di bawah tangan yang tidak didukung oleh bukti pendukung lain telah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;
3. Bahwa keberatan Para Pemohon Banding pada angka 2) adalah tidak beralasan dan sangat mengada-ngada sehingga patut ditolak, karena Justru Majelis Hakim telah secara cermat, tepat dan benar mempertimbangkan Bukti P-18, P-23 dan P-24 sebagaimana

Halaman 25 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT

SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan a quo halaman 28 alenia 1,2,3,4,5,6 ;

4. Bahwa selanjutnya terhadap alasan Para Pemohon Banding pada angka 3) dan angka 4) adalah juga sangat tidak beralasan dan patut ditolak karena Bukti T-11 berupa Berita acara tanggal 30 – 5 – 1963 tentang perubahan tanah gogolan menjadi tanah hak milik di Desa Bendungan atas nama Djen Sidani dan Bukti T-12 berupa Buku Wajib Pajak Desa Bendungan No. 459 No persil 40 luas 7.410 m2 atas nama Djen Sidani bukanlah meperkuat bukti bahwa tanah tersebut milik orang tua Sofejah sebagaimana dalam alasan memori banding Para Pemohon Banding melainkan membuktikan bahwa pengalihan tanah gogolan menjadi tanah hak milik di Desa Bendungan baru dilakukan pada Tahun 1963 serta Membuktikan bahwa pencatatan tanah hak milik atas nama Djen Sidani di Desa Bendungan baru dilakukan pada Tahun 1963 sementara SDN Bendungan telah berdiri sejak Tahun 1956 yang diawali dari Sekolah Rakyat "Djoko Tole" hingga sekarang menjadi SDN Bendungan. Hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh *Judex Factie* dalam putusan perkara a quo halaman 29 alenia ke-2 ;
5. Bahwa alasan Para Pemohon Banding pada angka 5) adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak, karena terhadap Bukti P-20 telah dibantah oleh Para Termohon Banding di persidangan dengan Bukti T-10 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Agung Brotosetyono yang menerangkan bahwa pengajuan mutasi objek pajak baru dilakukan tahun 2016 dan SPPT PBB atas nama Safijah baru dikeluarkan tahun 2017 sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa mereka yang selama ini membayar pajak dan meminta ganti rugi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Selain itu tanah-tanah yang telah dipergunakan sebagai fasilitas umum untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT

SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pendidikan memang tidak dikenakan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana keterangan saksi Agung Brotosetyono di persidangan, sehingga dalil-dalil dalam gugatan maupun replik para Penggugat yang secara tidak langsung meminta bukti pembayaran SPPT PBB kepada Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak. Hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh *Judex Factie* dalam putusan perkara *a quo* halaman 29 alenia ke-1;

6. Bahwa alasan Para Pemohon Banding selanjutnya pada angka 6) yang menunjuk pada Bukti P-15, P-16, P-17, P-18 sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta patut ditolak, karena bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa luas tanah atas nama Safejah sebelum dijual seluas 7.410 m2 dan setelah dijual ke Perumnas pada tahun 1997 hanya tersisa 3080 m2, sedangkan berdasarkan bukti Surat Keterangan T-1 yang dikeluarkan tahun 2003 dan Kartu Inventaris Dinas Pendidikan T-14 masih menunjuk bahwa luas SDN Bendungan adalah 7.215 m2 sehingga objek yang dimaksud oleh Para Penggugat jelas bukanlah SDN Bendungan, oleh karenanya Bukti Penggugat harus dikesampingkan;
7. Bahwa terhadap alasan Para Pemohon Banding sebagaimana angka 7), 8), 9) adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak karena Bukti T-1 berupa Surat Keterangan Nomor : 800/001/424.120.14.24/05 tertanggal 9 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendungan telah membuktikan bahwa tanah yang ditempati SDN Bendungan seluas 7215 m2 sudah ditempati dan dikuasai oleh SDN Bendungan sejak tahun 1956 yang juga telah disetujui dan ditandatangani oleh SUCIPTO (Ayah dari PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan Kakak Dari PENGGUGAT I);
8. Bahwa selanjutnya terhadap alasan Para Pemohon Banding sebagaimana

**Halaman 27 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**



angka 8) dan angka 9) adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak karena Bukti T-2 dan T-3 yang dinyatakan palsu secara sepihak oleh Para Pemohon Banding di persidangan haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses hukum yang lain terkait benar atau tidaknya surat dan tanda tangan dimaksud sehingga Para Pemohon Banding/PARA PENGGUGAT tidak berhak menentukan secara sepihak bukti surat tersebut palsu atau tidak karena merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* telah cermat, benar dan tepat serta tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang oleh karenanya permohonan banding Para Pemohon Banding haruslah ditolak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur berkenan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 2/Pdt.G/ 2018/Pn.Bil tanggal 29 November 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Banding/Para Penggugat.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding (PTB) memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 November 2018, Nomor 2/Pdt.G/ 2018/PN.Bgl, memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dan

**Halaman 28 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding-IV/Tergugat-I dan Tergugat-IV serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding (PTB) berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak akan mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PTP), karena tidak terdapat hal-hal baru yang diajukan sebagai alasan banding, karena semua alasan tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama (PTP), dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan lengkap oleh Pengadilan Tingkat Pertama (PTP), sehingga untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (PTP) tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Banding (PTB) dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 November 2018, Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bil yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;

**Halaman 29 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 29 November 2018, Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Bil yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2018 oleh kami: **Hasby Junaedi Tolib, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Lief Sofijullah, S.H.M.Hum.**, dan **Arifin Edy Suryanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Budi Sudyarto, S.H.,M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding, Para Turut Terbanding, maupun Kuasanya;

**Hakim Anggota,**  
**TTD,**  
**Lief Sofijullah, S.H.M.Hum.,**  
**TTD,**  
**Arifin Edy Suryanto, S.H.**

**Hakim Ketua,**  
**TTD,**  
**Hasby Junaedi Tolib, S.H. M.H.,**

**Panitera Pengganti,**  
**TTD,**  
**Budi Sudyarto, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya perkara :

Meterai ..... Rp. 6.000,00  
Redaksi..... Rp. 10.000,00  
Pemberkasan..... Rp.134.000,00 (+)  
Jumlah..... Rp.150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 30 dari 30 Putusan No.72/PDT/2019/PT**

**SBY**